

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan laju perkembangan zaman, kehidupan manusia terus mengalami transformasi yang signifikan setiap harinya. Berbagai aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat menjadi pemicu utama dinamika tersebut. Hasilnya mobilitas penduduk serta pergerakan sumber daya mengalami peningkatan pesat. Dalam konteks inilah, peran transportasi mengalami perubahan fundamental. Di mana transportasi telah mengalami transformasi mendasar dari peranannya di masa lampau yang hanya bersifat komplementer, menjadi elemen vital yang kini tak terpisahkan dari rutinitas harian. Lebih dari sekadar alat untuk berpindah tempat, sistem transportasi modern kini menjadi tulang punggung dalam distribusi barang dan jasa menggerakkan roda perekonomian sekaligus mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat urban maupun rural. Dengan meningkatnya kebutuhan akan akses yang cepat dan efisien, transportasi menjadi salah satu sektor strategis yang terus berkembang dan berinovasi untuk menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, memahami pentingnya transportasi dalam kehidupan modern bukan hanya relevan, tetapi juga menjadi kunci dalam merancang masa depan yang lebih terhubung dan berkelanjutan.

Proses perpindahan manusia atau komoditas dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dikenal sebagai transportasi. Dalam pelaksanaannya, transportasi dimungkinkan melalui pemanfaatan energi yang bersumber dari mesin

maupun dari daya manusia.. Menurut Nova & Widiastuti (2019) transportasi adalah sarana untuk mengalihkan suatu benda dari satu tempat menuju tempat lain, sebagai bagian dari pergerakan dan konektivitas, dengan tujuan agar benda tersebut memiliki nilai guna atau manfaat yang lebih di lokasi tujuan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengandalkan transportasi untuk berbagai keperluan, yang secara umum terbagi ke dalam tiga jenis: transportasi darat, laut, dan udara.

Perubahan teknologi di kalangan masyarakat mengalami kemajuan yang cepat akibat tuntutan akan kecepatan dan kemudahan dalam kegiatan sehari-hari. Teknologi merubah pola sosial, sehingga memerlukan dukungan hukum yang jelas untuk mengatur perubahan tersebut. Hukum memiliki peran dalam mencerminkan fenomena sosial dan memberikan panduan bagi kemajuan masyarakat di masa depan (Martinelli et al., 2023). Pelaku bisnis menggunakan teknologi internet untuk menawarkan produk dan layanan, termasuk dalam sektor transportasi, yang membuat layanan lebih terjangkau dan efisien. Transportasi menjadi faktor krusial dalam perekonomian karena memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan semakin beragamnya kebutuhan masyarakat mendorong dunia politik untuk terus bergerak dan berkembang tanpa henti.

Perkembangan teknologi dalam sektor transportasi mendorong para wirausaha untuk bersaing menciptakan inovasi terbaru. Mereka memperhatikan gejala yang muncul di masyarakat, di mana internet kini memiliki dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan

ponsel pintar yang meningkat, baik Android maupun iOS, membuat masyarakat semakin bergantung pada telepon genggam dan internet. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh wirausaha untuk menghadirkan layanan transportasi berbasis online. Transportasi daring kini menjadi sorotan publik, seiring maraknya penggunaan aplikasi pemesanan yang bisa dengan mudah diunduh di ponsel pintar berbasis Android maupun iOS. Praktis dan efisien, sistem pemesanan digital ini membuat layanan transportasi daring cepat mendapat tempat di hati masyarakat. Ragam pilihan layanan yang ditawarkan pun mampu menjawab kebutuhan publik di bidang jasa transportasi (Anggriana et al., 2017).

Teknologi yang diterapkan oleh pebisnis di bidang transportasi telah memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Layanan seperti PT. Gojek, PT. Grab, dan Maxim memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah memesan kendaraan, mengirimkan makanan, mengantarkan barang, dan memanfaatkan berbagai jenis layanan lainnya hanya melalui aplikasi di ponsel mereka (Rizki et al., 2023). Ini tentu saja telah mengubah cara kita berinteraksi dengan layanan transportasi dan logistik, membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat dan praktis.

Layanan ojek online adalah solusi transportasi berbasis aplikasi yang menawarkan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Salah satu layanan utamanya adalah transportasi penumpang, baik menggunakan sepeda motor untuk perjalanan cepat dan efisien di tengah kemacetan,

maupun menggunakan mobil dengan pilihan kelas ekonomi, premium, atau kendaraan jenis MPV untuk kenyamanan lebih. Selain itu, layanan pengiriman barang juga tersedia, mulai dari pengiriman paket kecil menggunakan motor, hingga pengiriman logistik menggunakan mobil atau van, dengan opsi pengiriman instan, same-day, atau antar kota.

Layanan pesan antar makanan memanjakan pelanggan dengan kemudahan memesan dari berbagai restoran dan menerima kiriman langsung ke depan pintu. Ada juga layanan belanja kebutuhan harian, di mana pengemudi membantu membeli barang di toko atau supermarket. Untuk jasa on-demand, beberapa penyedia menawarkan layanan kebersihan rumah, pijat, perawatan kecantikan, hingga perbaikan kendaraan langsung di tempat. Layanan keuangan seperti dompet digital, pembayaran tagihan, top-up pulsa, dan fitur PayLater turut memudahkan transaksi harian pelanggan.

Ojek online juga menyediakan layanan transportasi khusus seperti antar-jemput anak sekolah atau layanan ramah lansia dan penyandang disabilitas. Beberapa platform bahkan menawarkan pembelian tiket hiburan, akses streaming, dan layanan berlangganan media. Dengan beragam pilihan ini, layanan ojek online menjadi solusi praktis, fleksibel, dan aman yang dapat diakses kapan saja melalui aplikasi, memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi penggunanya.

Masyarakat yang hendak memakai layanan ini bisa mengunduh aplikasi seperti Gojek, Gocar, dan Maxim di ponsel pintar mereka, kemudian memakai nomor telepon mereka untuk mendaftar sebagai pengguna dengan

mengisi data diri, email, dan informasi lainnya. Pengguna bisa memakai aplikasi setelah disetujui. Akan tetapi, ada masalah dengan transportasi online karena sopir yang melayani pelanggan berbeda dengan yang ada dalam aplikasi tersebut. Beberapa pengemudi transportasi menjual akun mereka kepada orang lain. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan formal yang tertuang dalam kontrak elektronik antara pengemudi dan perusahaan, muncul sebuah larangan mutlak bagi mitra pengemudi untuk menyerahkan wewenang atas akun miliknya, baik dalam bentuk pemberian akses, pengalihan, maupun pemindahtanganan pengelolaan kepada pihak ketiga mana pun (Rahmanda & Jonathan, 2022).

Pada tahun 1962, John F. Kennedy menyatakan bahwa konsumen memegang peranan penting dalam dua per tiga aktivitas penggunaan uang di lingkup perekonomian global. Pernyataan tersebut, yang disampaikan dalam *“special message to the kongress to the congress on protecting the consumer interest”*, menyoroti urgensi pembentukan landasan hukum yang melindungi hak-hak konsumen (Hikmayani et al., 2017). Dengan kata lain, pidato John F. Kennedy kepada Kongres mengenai perlindungan konsumen, menekankan bahwa dua pertiga perputaran uang dalam perekonomian dunia dikendalikan oleh aktivitas konsumsi, sehingga perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Dalam sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia, landasan legal mengenai transaksi jual beli termuat secara komprehensif dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dari Pasal

1457 hingga Pasal 1540. Mengacu secara spesifik pada ketentuan Pasal 1457, jual beli dapat dideskripsikan sebagai suatu perjanjian dengan kekuatan hukum mengikat, yang melahirkan sebuah hubungan timbal balik antara dua pihak. Sebagai konsekuensi dari perjanjian ini, pihak penjual memiliki kewajiban fundamental untuk menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang, sementara pada saat yang bersamaan, timbul tanggung jawab bagi pihak pembeli untuk membayarkan nilai kompensasi finansial yang telah disepakati bersama. Meskipun KUHPdata lahir jauh sebelum era digital, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap relevan dalam dunia e-commerce saat ini. Meskipun berlangsung dalam ekosistem perdagangan elektronik yang modern, transaksi yang melibatkan produk digital maupun fisik pada dasarnya tidak terlepas dari kaidah-kaidah pokok perjanjian yang telah lama diatur dalam KUHPdata. Kondisi ini menegaskan bahwa regulasi konvensional tersebut memiliki elastisitas yang memungkinkannya untuk tetap berlaku dan relevan dalam menghadapi evolusi zaman. Bagi para pengusaha digital maupun konsumen, memiliki pemahaman yang kuat tentang dasar hukum transaksi jual beli adalah hal yang esensial. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap proses jual beli dapat berlangsung secara sah, transparan, dan adil. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, perlindungan hukum terhadap hak serta kewajiban setiap pihak dapat dipastikan. Selain itu, potensi terjadinya perselisihan di kemudian hari dapat direduksi hingga ke tingkat minimal.

Menurut Pasal 1458 KUHPerdara, prinsip konsensualisme menyatakan bahwa jual beli sah sejak ada kesepakatan tentang barang dan harganya. Dalam praktik jual beli online, hal ini tercermin ketika pembeli sudah memesan dan membayar, walaupun barangnya belum diterima secara langsung. Pihak penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan produk yang selaras dengan uraian yang telah disetujui bersama. Sementara itu, pembeli memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran harga berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, menurut Pasal 1465 KUHPerdara, risiko kerusakan barang beralih kepada pembeli setelah jual beli dinyatakan sah, meskipun dalam jual beli online, peralihan risiko ini dapat bergantung pada kebijakan pengiriman dari platform atau penjual. Pasal 1491 hingga 1495 juga membahas hak pembeli untuk mengajukan keluhan atau tuntutan jika barang memiliki cacat tersembunyi. Konteks ini sangat relevan dalam jual beli online, terutama saat pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan informasi yang tertera atau dalam kondisi rusak.

Transaksi jual beli merupakan sebuah aktivitas yang melibatkan transfer kepemilikan atas suatu komoditas, baik berupa barang maupun layanan, yang ditukar dengan imbalan finansial. Dalam konteks sehari-hari, jual beli mencakup transaksi sederhana antara individu hingga kegiatan perdagangan yang lebih kompleks di pasar atau bisnis. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang.

Implikasinya, sepanjang perjanjian tersebut memenuhi seluruh syarat keabsahan hukumnya, segala ketentuan di dalamnya wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Namun, perlu ditekankan bahwa kekuatan hukum yang mengikat ini, yang derajatnya sejajar dengan undang-undang, bersifat personal dan hanya berlaku bagi individu atau entitas yang memang merupakan pihak dalam kontrak tersebut. Ini berarti bahwa pihak luar atau pihak ketiga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas isi perjanjian yang tidak dibuat oleh mereka sendiri. Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya membuat dan menyetujui kontrak dengan cara yang sah dan sadar hukum.

Agar sebuah kesepakatan dapat diakui sebagai perjanjian yang valid di mata hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melalui Pasal 1320, mensyaratkan terpenuhinya empat elemen esensial. Keempat syarat tersebut meliputi adanya persetujuan yang dicapai oleh seluruh pihak yang terlibat, kemampuan hukum yang memadai dari masing-masing pihak untuk membuat komitmen perjanjian, keberadaan objek perjanjian yang jelas dan spesifik, serta alasan atau kausa perjanjian yang legal dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara eksplisit menjabarkan prinsip pertanggungjawaban perdata: siapa pun yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan ini menjadi fondasi hukum yang krusial untuk mengajukan

tuntutan atas pelanggaran hukum, sekaligus memperkuat sistem perlindungan hukum bagi para korban di Indonesia.

Layanan ojek online di Indonesia menawarkan berbagai fitur yang memudahkan mobilitas dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Layanan utama yang disediakan meliputi transportasi berbasis sepeda motor dan mobil untuk perjalanan harian, pengantaran makanan, pengiriman paket, serta layanan belanja kebutuhan pokok. Contohnya, Grab memiliki GrabBike untuk perjalanan dengan sepeda motor dan GrabCar untuk transportasi dengan mobil. Selain itu, tersedia GrabFood untuk pemesanan makanan dari berbagai restoran, GrabExpress untuk pengiriman barang dengan cepat, dan GrabMart untuk belanja kebutuhan rumah tangga.

Grab dan Gojek sebagai penyedia layanan ojek online menerapkan standar SERVQUAL dalam menjaga kualitas pelayanan, yang mencakup lima aspek penting: tampilan fisik, keandalan layanan, responsivitas terhadap pelanggan, jaminan keamanan dan kepercayaan, serta sikap empati terhadap pengguna. Bukti fisik terlihat dari kebersihan armada dan penampilan pengemudi, sementara kesayalan mencakup konsistensi waktu penjemputan dan pengantaran. Daya tanggap terlihat dari cepatnya pengemudi merespons pesanan, dan jaminan mencakup keahlian pengemudi serta keamanan layanan. Empati diwujudkan melalui perhatian terhadap kebutuhan dan kenyamanan pelanggan.

Dalam layanan transportasi daring sering kali kita melihat atau mendengar pengemudi yang melakukan transaksi jual beli akun di layanan

transportasi daring. Berbagai alasan, seperti keterbatasan waktu untuk menjalankan pekerjaan transportasi daring akibat pindah ke kota atau bahkan negara lain, sering kali menjadi faktor utama. Perdagangan, yang mencakup transaksi barang dengan imbalan uang atau pertukaran barang dengan barang, melibatkan pengalihan kepemilikan. Proses ini berlangsung dari pihak penjual ke pihak pembeli, dan landasannya adalah kesepakatan yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak yang terlibat. Akun merujuk pada identitas data pribadi pengguna yang telah diregistrasi dan tercatat di perusahaan, seperti Grab atau Gojek (Meliyah, 2021).

Orang menggunakan teknologi daring untuk memulai usaha dan juga untuk menemukan pekerjaan. Go-jek dan Go-Car adalah beberapa yang paling terkenal saat ini dalam bidang teknologi daring dan jasa. Dengan kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, banyak orang tertarik untuk bergabung. Namun, sebagian masyarakat memilih untuk tidak mendaftar sebagai pengemudi secara resmi karena prosesnya yang dianggap rumit dan memakan waktu. Akibatnya, banyak yang lebih suka membeli akun daripada mendaftar secara formal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan keabsahan layanan, serta potensi kerugian bagi perusahaan yang berusaha menjaga kualitas dan integritas platform mereka.

Perdagangan barang adalah kegiatan jual beli produk fisik yang terjadi baik di dalam negeri (perdagangan domestik) maupun antar negara (perdagangan internasional). Jenis barang yang diperdagangkan mencakup berbagai komoditas seperti bahan baku (misalnya minyak, gas, dan hasil

tambang), produk manufaktur (seperti kendaraan dan elektronik), serta barang konsumsi (misalnya makanan, minuman, dan pakaian). Faktor-faktor yang memengaruhi perdagangan barang antara lain adalah permintaan dan penawaran di pasar, kebijakan pemerintah terkait regulasi perdagangan dan tarif, serta efisiensi teknologi dan logistik dalam proses distribusi.

Perdagangan barang memiliki manfaat signifikan, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan negara dan pembukaan lapangan kerja. Perdagangan internasional juga memberikan kesempatan bagi negara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara lokal, serta meningkatkan efisiensi dengan fokus pada produksi barang yang memiliki keunggulan kompetitif. Dengan perkembangan teknologi dan sistem logistik yang semakin canggih, perdagangan barang kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, mendukung kelancaran distribusi serta pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas.

Seiring dengan kemajuan pesat di bidang teknologi, kegiatan perdagangan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa ekonomi memegang peranan krusial dalam kehidupan manusia dan terus mengalami perkembangan. Hal ini jelas membuat pembeli merasa dirugikan karena data pengemudi yang tidak valid dimasukkan ke dalam akun dengan pengemudi yang sebenarnya, membuat mereka merasa tidak aman dan tertipu. Risiko yang dihadapi konsumen cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan yang dialami oleh pelaku bisnis. Untuk mengikuti peraturan yang telah ditentukan diperlukan juga, agar perdagangan dapat

berlangsung. Peraturan yang dimaksud berhubungan dengan persyaratan dan ketentuan perdagangan. Untuk menghindari pelanggaran hukum, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan yang berlaku dalam perdagangan. Selain itu, penting pula untuk memahami perbedaan antara hal-hal yang diizinkan dan hal-hal yang dilarang.

Dikarenakan banyaknya pemakai yang memanfaatkan servis pengiriman daring, banyak transaksi akun terhambat oleh penutupan administrasi atau penerimaan pendaftar baru. Bahkan ada pengemudi yang menjual akun mereka kepada pihak lain karena akun mereka ditangguhkan oleh perusahaan karena pemakai tidak mengaktifkannya dalam waktu yang lama. Salah satu tantangan krusial saat ini adalah minimnya kesadaran publik akan hak-hak konsumen, utamanya disebabkan oleh kurangnya edukasi mengenai prinsip-prinsip fundamental keselamatan dan perlindungan bagi mereka. Untuk mengatasi hal ini, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 secara eksplisit menugaskan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi sektor vital ini. Aturan hukum ini juga menegaskan bahwa setiap produk dan layanan yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat harus menjamin keamanan dan keselamatan penggunaannya (Pratama & Sally, 2024).

Perusahaan yang menawarkan layanan transportasi daring harus menjaga hak-hak pelanggan. Para pelaku bisnis memiliki kewajiban untuk menjalankan usaha mereka dengan efisien, sehingga konsumen merasa aman dan nyaman saat memanfaatkan layanan itu. Dalam dunia perdagangan elektronik, kehadiran perlindungan hukum yang kokoh sangatlah krusial

untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pembeli saat bertransaksi. Di Indonesia, perlindungan bagi konsumen diatur secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang populer dikenal sebagai UUPK. Legislasi fundamental ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi individu yang melakukan pembelian secara daring. Tujuan utama dari kerangka regulasi ini adalah untuk mewujudkan sebuah iklim perdagangan yang adil dan transparan, dengan fokus utama pada penjagaan hak-hak konsumen dari segala bentuk penipuan. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman secara hukum bagi setiap individu yang berpartisipasi dalam transaksi melalui platform online.. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan elektronik yang terus berkembang.

Di Indonesia, jaminan hukum atas hak-hak konsumen ditegakkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang secara spesifik dirancang untuk Perlindungan Konsumen. Regulasi ini berperan dalam menyeimbangkan dinamika antara entitas bisnis dan pelanggan. Undang-undang tersebut mengamankan hak-hak dasar bagi konsumen, meliputi akses terhadap informasi yang transparan, kebebasan penuh dalam memilih produk, serta hak untuk mendapatkan kompensasi apabila produk yang dibeli terbukti cacat atau tidak sesuai standar. Sebaliknya, para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara akurat dan jujur, sekaligus menjamin kualitas barang atau jasa yang mereka pasarkan. Praktik curang, seperti penipuan atau menyembunyikan fakta penting, sangat

dilarang. Regulasi ini membuat bisnis bertanggung jawab dan beretika, dan konsumen dilindungi dari kerugian. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini, UU tersebut menetapkan sanksi hukum yang bisa berupa denda atau hukuman penjara bagi pelaku usaha yang melanggar. Diharapkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, iklim usaha yang lebih berkeadilan akan terbentuk, sekaligus memberikan proteksi yang maksimal kepada para pelanggan di seluruh Indonesia.

Keamanan bagi konsumen berdasarkan pandangan A.Z Nasution merupakan unsur dari regulasi pembeli yang berisi asas-asas maupun ketentuan-ketentuan yang bersifat mengarahkan serta memiliki aspek menjaga hak-hak pembeli (Fista et al., 2023). Dalam tatanan masyarakat, interaksi antara konsumen dengan pihak penyedia barang atau jasa diatur oleh kerangka hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli. Konsep 'perlindungan konsumen' itu sendiri—sebagai serangkaian upaya untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan jaminan keamanan bagi konsumen—dirumuskan secara jelas dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Marcelliana & dkk, 2023).

Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen antara lain mengatur bahwa partisipasi masyarakat dalam perlindungan konsumen, yang tercakup dalam pasal sebelumnya (Pasal 44-47), akan dijelaskan lebih rinci dalam peraturan pemerintah. Partisipasi ini meliputi kegiatan seperti memberikan informasi, membantu mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen, serta mendukung penyelesaian sengketa yang melibatkan konsumen. Pasal 48

secara khusus menguraikan bagaimana partisipasi publik berfungsi dalam menjaga hak-hak konsumen dan menjamin pelaku usaha memenuhi tanggung jawab mereka, yang ketentuannya dijabarkan secara lebih detail melalui regulasi yang ada. Dengan latar belakang pemahaman tersebut, subjek penelitian tentang Jual Beli Akun Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi fokus ketertarikan yang signifikan bagi peneliti.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah proses awal dalam penelitian untuk menemukan dan merumuskan persoalan utama yang akan diteliti. Identifikasi masalah bertujuan untuk menjelaskan secara ringkas dan jelas apa saja persoalan pokok yang muncul dari latar belakang penelitian. Berikut ini identifikasi masalah dari latarbelakang di atas adalah sebagai berikut.

1. Maraknya praktik jual beli akun oleh pengemudi transportasi online di Kota Batam menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen serta menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab hukum dalam hubungan antara konsumen dan pengemudi.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli akun transportasi daring belum berjalan maksimal, terutama jika ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen..

1.3. Batasan Masalah

Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang sebelumnya, fokus penelitian ini dibatasi pada isu-isu berikut:.

1. Perlindungan hukum Jual beli akun transportasi secara online.
2. Akibat hukum dari jual beli akun transportasi secara online.

1.4. Rumusan Masalah

Setelah meninjau gambaran umum serta batasan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan inti yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Akun yang Dilakukan Pengemudi Transportasi Online Di Kota Batam?
2. Apakah akibat hubungan dari praktik jual beli akun transportasi online di kota Batam berdasarkan undang-undang tentang perlindungan konsumen?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk memperoleh jawaban dari inti-inti persoalan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:

1. Menganalisis cakupan perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen di Kota Batam dalam konteks praktik jual beli akun oleh mitra pengemudi transportasi daring, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melalui observasi lapangan dan

wawancara mendalam dengan pengemudi ojek online sebagai informan kunci.

2. Menjelaskan hubungan hukum serta dampak yang timbul akibat praktik jual beli akun terhadap para pihak menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan memadukan temuan observasi lapangan dan hasil wawancara pengemudi ojek online untuk menguatkan analisis.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi isu utama dan fokus analisis yang menjadi pokok pembahasan, serta tujuan yang ingin dicapai. Mempertimbangkan sasaran riset yang telah diuraikan, hasil studi ini diharapkan mampu menyumbangkan faedah sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pelayan dan juga memperkaya teori-teori terkait pengetahuan mengenai hukum perdata dan bisnis, serta khususnya berhubungan dengan perlindungan hukum, tanggung jawab, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kemitraan. Dan juga diharapkan dapat menambah informasi serta wawasan yang lebih jelas.

1.6.2 Manfaat Secara Praktis

a. Untuk Peneliti

Temuan dari riset ini bisa menambah wawasan serta keterampilan. Kajian ini bermanfaat sebagai referensi untuk mencapai titel Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Putera Batam. Harapannya,

setelah mendapatkan gelar akademik, ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam aktivitas sehari-hari.

b. Untuk Universitas

Diharapkan bahwa studi ini akan memberikan kontribusi positif bagi jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Putera Batam, serta menjadi sumber rujukan yang bermanfaat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya himpunan materi bacaan yang tersedia di perpustakaan Universitas Putera Batam.

c. Untuk Masyarakat

Diharapkan temuan studi ini bisa memperluas pengetahuan dan pemahaman kepada publik mengenai pentingnya memahami hukum, khususnya berkaitan dengan perjanjian kemitraan dan seluruh konsekuensi hukumnya. Terlebih lagi, hubungan antara konsumen dan pengemudi sangat populer di masyarakat saat ini.

d. Untuk Pengemudi

Studi ini diharapkan dapat menyajikan perspektif dan informasi kepada konsumen dan pengemudi agar mereka dapat memahami hak-hak yang seharusnya diterima sebagai rekan dalam hubungan kerjasama sambil tetap memperhatikan kemitraan mereka.